

PJ GUBERNUR BABEL TEGUR OPD YANG BELUM TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK



Sumber gambar: <https://belitongekspres.bacakoran.co/read/4447/opd-di-babel-belum-tindaklanjuti-temuan-bpk-pj-gubernur-beri-teguran-keras>

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Syafrizal ZA, memberikan teguran keras kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Temuan ini terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepulauan Babel Tahun Anggaran 2023. Syafrizal ZA menekankan pentingnya OPD segera menyelesaikan hasil temuan BPK. "Kami meminta OPD untuk segera menyelesaikan hasil temuan BPK ini," kata Syafrizal ZA, Kamis, 11 Juli 2024.

Syafrizal ZA menyampaikan beberapa rekomendasi DPRD Babel berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan LKPD di Pemprov Babel untuk Tahun Anggaran 2023. Salah satu rekomendasinya adalah segera menginventarisir potensi pendapatan dari kegiatan penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta membuat payung hukum sebagai dasar pemungutannya.

Selain itu, perlu juga menginventarisir potensi pendapatan yang berasal dari BLUD di sekolah-sekolah, termasuk membuat payung hukum untuk pemungutan tersebut. "Kami sudah menyampaikan surat teguran kepada masing-masing Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut," ujar Pj Gubernur Babel.

Syafrizal ZA menginstruksikan OPD terkait untuk melakukan pemutakhiran dan pemadanan data kependudukan. Langkah ini penting untuk memverifikasi pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU)

maupun bukan pekerja (BP) kelas 3. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Karena itu, Pj Gubernur Babel menekankan bahwa penyelesaian temuan BPK harus dilakukan secepat mungkin.

"Kami berharap penyelesaiannya tidak memakan waktu hingga 60 hari kerja, tetapi sebaiknya segera ditindaklanjuti, baik untuk temuan administratif maupun pengembalian kerugian," pintanya. Oleh sebab itu, Syafrizal ZA juga mengingatkan agar OPD memperhatikan batas waktu penyelesaian tindak lanjut tersebut. Sebagai entitas pelaporan keuangan, Pemprov terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK. "Termasuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tandas Pj Gubernur Babel.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan OPD di Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti temuan BPK, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. Tindakan cepat dan tepat sangat diperlukan untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, demi kemajuan Babel yang lebih baik.

Sumber Berita:

1. <https://belitongekspres.bacakoran.co/read/4447/opd-di-babel-belum-tindaklanjuti-temuan-bpk-pj-gubernur-beri-teguran-keras>, "OPD di Babel Belum Tindaklanjuti Temuan BPK, Pj Gubernur Beri Teguran Keras!", tanggal 11 Juli 2024.
2. <https://babel.antaranews.com/berita/418320/pj-gubernur-babel-tegur-opd-yang-belum-tindaklanjuti-temuan-bpk>, "Pj Gubernur Babel tegur OPD yang belum tindaklanjuti temuan BPK", tanggal 11 Juli 2024.

Catatan:

- BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- Aturan terkait diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada:
 1. Pasal 3:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima";
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung";

- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;
2. Pasal 4:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima”;
3. Pasal 5:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
 - 4) menjadi terpidana; atau
 - 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”;
4. Pasal 6:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK”;

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
 - 1) meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - 2) melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - 3) melakukan prosedur penelaahan lainnya”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
 - e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan”;
5. Pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK”;
6. Pasal 8:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;

7. Pasal 9:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”; dan
8. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, “Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana”.